



P U T U S A N

Nomor : 07 / Pdt. G / 2011 / PN. BJN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YANTO BUDI SANTOSO, Umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Senganten RT.01 RW.01 Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

1. **AHMAD ALI ASYHARI, S.Hut,** Umur 33 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. RA. Kartini RT.07 RW.01 Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **HARIYANTI,** Umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. RA. Kartini RT.07 RW.01 Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **RUSMANTO,** Umur 39 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mempelajari surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 2 Januari 2011 dengan Register No.07/Pdt.G/2011/PN.BJN. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pada Bulan Agustus 2010 PENGGUGAT diperkenalkan dengan TERGUGAT I oleh TERGUGAT III, yang selanjutnya PENGGUGAT diajak kerjasama untuk pembelian kayu mahoni dengan diiming-iming keuntungan yang cukup menggiurkan ;
2. Bahwa terkait dengan kerjasama itu PENGGUGAT menyampaikan akan konsultasi dulu dengan istrinya dan setelah beberapa hari PENGGUGAT bertemu lagi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dan dalam pertemuan tersebut untuk menyakinkan PENGGUGAT maka TERGUGAT I menunjukkan catatan penjualan beserta dengan hasil keuntungannya ;
3. Bahwa setelah ditunjukkan catatan penjualan beserta dengan hasil keuntungan tersebut, maka PENGGUGAT menyampaikan bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan haruslah dibuat SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ;
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 pukul 10.30 WIB PENGGUGAT di SMS oleh TERGUGAT III tentang keuntungan jual kayu mahoni dan disampaikan pula dalam SMS tersebut bahwa "**Jual kayu Mahoni, modal Rp. 12,5 Juta dijual jadi Rp. 20,9 Juta, - ini lagi cari investor yang punya modal 12,5 Juta**";
5. Bahwa TERGUGAT I setuju dan dibuatlah SURAT PERJANJIAN KERJASAMA dan TERGUGAT I dalam SURAT PERJANJIAN tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT I memiliki PO (Purchase Order) dari UD. MAHONI JAYA MULIA yang berkantor pusat di Jl.



Raya Solo-Jogja KM 17, Surakarta dan memiliki Kantor Cabang di Jalan Ciwulan No. 225 Ngadirejo Kodya Blitar ;

6. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, maka PENGUGAT atas permintaan TERGUGAT I, mentransfer uang sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Agustus 2010 pukul 10.34 WIB transfer uang ke No. Reg. 618501000304535 atas nama : RUSMANTO (TERGUGAT III) sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah), di transfer lewat ATM BRI Unit Bojonegoro ;
 - b. Pada tanggal 23 Agustus 2010, pukul 13.51 WIB transfer uang ke No. Reg. 618501000304535 atas nama : RUSMANTO (TERGUGAT III) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) di transfer lewat ATM BRI Unit Rejoso Nganjuk ;
 - c. Pada tanggal 27 Agustus 2010, pukul 16.58 WIB transfer uang ke No. Reg. 618501006807531 atas nama HARIYANTI (TERGUGAT II) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditransfer lewat ATM BRI Unit Bojonegoro ;
 - d. Pada tanggal 26 Agustus 2010, pukul 13.41 WIB transfer uang ke No. Reg. 61850100680753 atas nama HARIYATI (TERGUGAT II) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di transfer lewat Teller BRI Unit Temayang – Bojonegoro ;
 - e. Pada tanggal 01 September 2010 pukul 11.11 WIB transfer uang ke No. Reg. 61850100680753 atas nama HARIYATI (TERGUGAT II) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di transfer lewat ATM BRI Unit Bojonegoro ;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyebutkan "**semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya**", oleh karena itu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak haruslah dilaksanakan oleh keduanya ;
8. Bahwa di dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat di Bojonegoro pada tanggal 18 Agustus 2010 tersebut yang telah didaftar didalam Buku Daftar pada Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, SH. dengan register dibawah No : 01/W/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 di sepakati pembagian hasil bersih yaitu sebesar 50% untuk PIHAK PERTAMA / TERGUGAT I



Dipindai dengan CamScanner



dan 50% untuk PIHAK KEDUA / PENGGUGAT dan disepakati pula pembagiannya diserahkan kepada PIHAK KEDUA / PENGGUGAT yang melakukan (Vide surat perjanjian kerjasama, Pasal III) ;

9. Bahwa sebagaimana SMS yang dikirimkan oleh TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, maka apabila modal sebesar Rp. 12.500.000,- mendapatkan keuntungan menjadi sebesar Rp.20.900.000,- maka modal Rp. 31.000.000 akan mendapatkan keuntungan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 Rit Kayu Mahoni seharga Rp. 12.500.000,- ;
 - b. Uang Rp. 31.000.000,- mendapatkan Kayu Mahoni sebanyak 2,5 Rit ;
 - c. $2,5 \text{ Rit} \times \text{Rp. } 20.900.000,- = \text{Rp. } 52.250.000,-$, karena penghasilan dalam kerjasama tersebut disepakati 50% : 50%, maka $52.250.000,- - \text{modal Rp. } 31.000.000,- = \text{Rp. } 21.250.000,-$;
 - d. $\text{Rp. } 21.250.000,- : 2 = \text{Rp. } 10.625.000,-$;Jadi dengan demikian keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT dalam 'kerjasama ini sebagaimana yang dimaksud Pasal III dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah $\text{Rp. } 10.625.000,- + \text{modal Rp. } 31.000.000,- = \text{Rp. } 41.625.000,-$ (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
10. Bahwa semenjak dibuat surat perjanjian kerja sama dan uang modal di transfer kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, PENGGUGAT belum pernah sekalipun menerima pengembalian modal maupun keuntungan dalam kerjasama tersebut ;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tersebut TERGUGAT I tidak pernah sekalipun melakukan pelaporan baik tentang keuangan maupun pembelian serta penjualan, dan dengan etika buruk TERGUGAT I tidak pernah sekalipun menemui PENGGUGAT untuk melakukan klarifikasi terkait kerjasama tersebut ;
12. Bahwa begitu juga TERGUGAT I tidak pernah memasukkan keuangan hasil kerjasama maupun pengembalian modal ke rekening PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal X SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tersebut ;





13. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi yang dibantu oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang merugikan PENGGUGAT, oleh karena itu adalah wajar dan cukup beralasan apabila dalam putusan ini PARA TERGUGAT dibebani untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT secara tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT, disamping itu pula TERGUGAT I harus dibebani untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam kerjasama ini secara tunai sebesar Rp. 10.625.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana rincian yang terurai dalam posita gugatan No.9 sehingga total kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah Rp. 31.000.000,- + Rp. 10.625.000,- = Rp41.625.000,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

14. Bahwa di samping menderita kerugian materiil PENGGUGAT juga menderita kerugian secara moril yang berupa waktu, tenaga dan biaya yang tersita untuk mengurus masalah ini dan apabila diuraikan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk mengecek di Blitar di Jalan Ciwulan No. 225 Ngadirejo, Kodya Blitar yang merupakan kantor cabang dari UD. MAHONI JA YA MULIA dan ternyata di Blitar tersebut tidak ada Kantor Cabang dari UD. MAHONI JAYA MULIA dan di Jalan Ciwulan No. 225 Ngadirejo, Kodya Blitar tersebut rumah istri kedua dari TERGUGAT I, PENGGUGAT ke Blitar sebanyak 3x ;
- b. Untuk mengecek di Surakarta di Jalan Raya Solo-Jogya KM 17 Surakarta yang merupakan kantor pusat dari UD. MAHONI JAYA MULIA dan ternyata di Surakarta tersebut tidak ada kantor pusat dari UD. MAHONI JAYA MULIA dan PENGGUGAT ke Surakarta sebanyak 2x ;

Bahwa waktu, tenaga dan biaya yang tersita untuk mengurus masalah ini yang apabila dihitung dengan uang tidak temilai jumlahnya, maka sangat pantas dan layak apabila PENGGUGAT menentukan kerugian moriil tersebut dengan nilai sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT ;



Dipindai dengan CamScanner



15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT tersebut mohon Pengadilan Negeri Bojonegoro meletakkan SITA JAMINAN atas harta-harta PARA TERGUGAT, berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. RA. Kartini RT. 07 RW. 01 Desa

Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik KUSNO ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANTO ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik PINI / LATIF ;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dalam penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan taksiran harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sah dan berharga ;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumberarum RT. 15 RW. 05

Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan J alan Desa ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik RUSNANI ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik RUSNANDAR ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik MINARTO ;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dalam penguasaan TERGUGAT III dengan taksiran harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sah dan berharga ;

16. Bahwa agar PARA TERGUGAT mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar PARA TERGUGAT di hukum membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari setiap PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan itu terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;

17. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang berupa saksi-saksi, surat-surat yang sah menurut hukum, maka PENGUGAT mohon agar putusan



dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT (Vitvoer Baar - Bij Voorraad) ;

18. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi PARA TERGUGAT tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa PENGGUGAT membawa persoalan ini ke Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat mewujudkan perjanjian yang dibuatnya dengan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN atas harta-harta yang berupa tanah dan bangunan rumah PARA TERGUGAT yang berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. RA. Kartini RT. 07 RW. 01 Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik KUSNO ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik YULIANTO ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik PINI / LATIF ;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dalam penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan taksiran harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sah dan berharga ;

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumberarum RT. 15 RW. 05 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan J alan Desa ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik RUSNANI ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik RUSNANDAR ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik MINARTO ;



Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dalam penguasaan TERGUGAT III dengan taksiran harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sah dan berharga ;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan harus dibayar tunai oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, disamping itu TERGUGAT I harus dibebani untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam kerjasama ini secara tunai sebesar Rp. 10.625.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng ;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT (Uitvoer Baar Bijvooraad)
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang terbilang dalam perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri tanpa diwakili oleh kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun mewakilkan kepada kuasanya, sementara Tergugat III datang sendiri menghadap tanpa mewakilkan kepada kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memanggil Tergugat I dan Tergugat II secara patut, namun tidak pernah datang, pun tidak pernah menunjuk kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah berusaha mendamaikan para pihak khususnya Penggugat dan Tergugat III dengan menunjuk IRMA SURYANINGSIH, SH. selaku Mediator untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil oleh



karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan juga kepada Tergugat III adalah keliru (kurang tepat) oleh karena dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal : 18 Agustus 2010, oleh Penggugat dengan Tergugat I seharusnya hanyalah berlaku pada para pihak yang membuat surat perjanjian kerjasama yaitu : pihak I Saudara Tergugat I dan pihak II saudara Penggugat ;
2. Bahwa sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH PERDATA seharusnya gugatan wanprestasi ini diajukan hanya kepada Tergugat I saja ;
3. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi Penggugat diajukan pula kepada Tergugat III, jelas-jelas tidak/bukan para pihak yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna, maka sepatasnyalah gugatan wanprestasi Penggugat, yang ditujukan pula kepada Tergugat III, dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD)

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dapatnya dipertimbangkan dianggap telah termuat dan terurai dalam jawaban Tergugat III konpensasi ini ;
2. Bahwa Tergugat III konpensasi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat konpensasi kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat III konpensasi ;
3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Penggugat konpensasi diperkenalkan dengan Tergugat I konpensasi oleh Tergugat III konpensasiDst (Vide Dalil Penggugat butir ke 1 surat gugatannya) ;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat III konpensasi bertemu dengan Tergugat I konpensasi di jalan Dander, kemudian Tergugat I konpensasi mengajak Tergugat III konpensasi kerjasama untuk



- pembelian kayu. Akan tetapi Tergugat III konpensi menolak oleh karena sudah tidak memiliki dana selain itu Tergugat III konpensi tidak memahami seluk beluk usaha perkayuan ;
5. Bahwa kemudian Tergugat I konpensi menyuruh Tergugat III konpensi mencari penyanggah dana lain yang bersedia bekerja sama untuk pembelian kayu dan akhirnya Tergugat III konpensi memperkenalkan Tergugat I konpensi dengan Penggugat konpensi ;
 6. Bahwa adalah biasa dan wajar apabila Tergugat III konpensi memperkenalkan seseorang dengan siapapun termasuk kepada Penggugat konpensi yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahwa setelahnya perkenalan antara Penggugat konpensi dengan Tergugat I konpensi Timbul Permasalahan adalah diluar dugaan dan diluar kehendak dari Tergugat III konpensi ;
 7. Bahwa kemudian terkait SMS Tergugat III konpensi kepada Penggugat konpensi tanggal 11 Agustus 2010 dalam dalil Penggugat konpensi butir ke 4 gugatannya "Jual kayu mahoni modal Rp 12,5 juta dijual jadi Rp 20,9 juta, ini lagi cari investor yang punya modal Rp 12,5 juta" adalah benar sesuai catatan milik Tergugat I konpensi yang catatan tersebut telah diminta oleh Penggugat konpensi. ;
 8. Bahwa sebenarnya Tergugat III konpensi untuk menyampaikan SMS tersebut menolak untuk menggunakan nomor HP Tergugat III konpensi, namun dengan dalih Tergugat I konpensi tidak memiliki pulsa dengan terpaksa akhirnya menggunakan nomor HP Tergugat III konpensi ;
 9. Bahwa demikian timbul keanehan dalam dalil Penggugat konpensi pada butir ke 4 surat gugatannya tersebut, oleh karena SMS yang disampaikan Tergugat III konpensi padahal tidak ada kelanjutannya dan diluar kerjasama yang sudah dibuat dan dilaksanakan antara Penggugat konpensi dengan Tergugat I konpensi apalagi oleh Penggugat konpensi dijadikan dasar perhitungan kerugian penggugat konpensi (Vide dalil Penggugat konpensi butir ke 9 gugatannya) jelas tidak benar ;
 10. Bahwa adalah Penggugat konpensi sudah menghalalkan segala cara dengan memaksa memeras Tergugat III konpensi untuk turut mempertanggung jawabkan kerugian Penggugat





kompensi padahal Tergugat III kompensi bukanlah merupakan para pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama ;

11. Bahwa apalagi telah diakui sendiri oleh Penggugat kompensi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya seperti dalam dalil gugatannya butir ke 7 surat Penggugat yaitu " bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH PERDATA menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya oleh karena itu perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak haruslah dilaksanakan oleh keduanya " ;
12. Bahwa ternyata Penggugat kompensi masih juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat III kompensi membuktikan bahwa Penggugat kompensi menghalalkan segala cara untuk memaksa dan memeras Tergugat III kompensi ;
13. Bahwa pencantuman nama Tergugat III kompensi oleh Penggugat kompensi dalam Surat Perjanjian Kerjasamanya tanggal 18 Agustus 2010 antara Penggugat kompensi dengan Tergugat I kompensi adalah tanpa seijin Tergugat III kompensi merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan nama baik Tergugat III kompensi ;
14. Bahwa adalah fakta gugatan Penggugat kompensi tidak jelas dan asal-asalan ;
15. Bahwa benar Tergugat III kompensi menerima transfer uang dari Penggugat kompensi melalui rekening milik Tergugat III kompensi sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) ;

Pada tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
16. Bahwa benar kemudian oleh Tergugat III kompensi uang sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) telah diserahkan seluruhnya kepada Tergugat I kompensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Kwitansi Pada tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
(bukti T.III,1) ;
 - Kwitansi Pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),
(bukti T.III,2) ;



- RESI SETOR WESELPOS / INSTAN Pada tanggal 21 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.527.500,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Diperintahkan Tergugat I untuk kirim uang ke B.DAMIRAN melalui Kantor pas Dander (bukti T.III,3) ;
- Kwitansi Pada tanggal 21 Agustus 2010 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), (bukti T.III, 4) ;
- Kwitansi pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), (bukti T.III,5) ;

Dan sebagian Tergugat I konpensasi memerintahkan Tergugat III konpensasi untuk membayarkan :

Dengan rincian sebagai berikut :

- Kwitansi pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran 24 pohon mahoni (bukti T III,6) ;
- Kwitansi pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pengurusan Surat Keterangan dari Desa Bulurejo (bukti T III,7) ;
- Kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pengurusan SKSHH DISHUT TUBAN (bukti T III,8) ;
- NOTA pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 26.500,- (Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk beli 2 Kikir dan 1 Tutup Olie (bukti T III,9) ;
- Kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 650.000,- (Enam Ratus lima puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran tukang graji dan tukang taksir 2 hari (bukti T III,10) ;
- Kwitansi pada tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) di serahkan pada Tergugat I konpensasi (bukti T III,11) ;

7. Bahwa yang lebih mengherankan diluar penalaran (REASONING) dan akal-akalan dari Penggugat konpensasi bekerjasama dengan Tergugat I kopensi Hendak menjerumuskan Tergugat III konpensasi dalam permasalahan ini terbukti Penggugat konpensasi atas permintaan Tergugat I konpensasi menyetujui untuk mentransfer milik Penggugat konpensasi sebesar Rp



23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Tergugat III kompensasi yang jelas - jelas tidak / bukan para pihak dalam surat kerjasamanya tanggal 18 Agustus 2010 ;

18. Bahwa belum selesai pertunjukan akal-akalan dari Pengugat kompensasi bersama Tergugat I kompensasi dalam membuat Surat Perjanjian Kerjasamanya tanggal 18 Agustus 2010 pada pasal III dan yang dailikan oleh Penggugat kompensasi dalam gugatannya butir ke 8 surat gugatnya" disepakati pembagian hasil bersih yaitu 50 % untuk pihak pertama/Tergugat I kompensasi dan 50% untuk pihak ke dua/Penggugat kompensasi " sedangkan Tergugat III kompensasi tidak pernah diberikan hak apapun apalagi pembagian keuntungan dan bahkan Penggugat kompensasi mengajukan gugatan pula terhadap Tergugat III kompensasi bahwa semakin jelas memang benar Penggugat kompensasi dan Tergugat I kompensasi beritikad tidak baik ingin menjerumuskan Penggugat III kompensasi ;
19. Bahwa adalah fitnah dan tidak benar apabila Penggugat kompensasi dalam butir ke 13 gugatannya yang mendalilkan " Bahwa oleh karena Tergugat I kompensasi telah melakukan wanprestasi yang dibantu Tergugat III konpesi ", padahal justru Tergugat III kompensasi telah berulang kali melayangkan surat teguran kepada Tergugat I kompensasi untuk segera menyelesaikan masalah ini dan mempertanggung jawabkan hal tersebut, membuktikan bahwa Tergugat III kompensasi justru membantu Penggugat kompensasi untuk memperoleh kembali haknya (bukti T. III,12) ;
20. Bahwa Tergugat III kompensasi akan membuktikan semuanya pada waktunya nanti ;
21. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sumber Arum RT 15 RW 05 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro bukanlah milik Tergugat III kompensasi tetapi milik sah orang tua Tergugat III kompensasi ;
22. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas tuntutan Penggugat kompensasi agar Tergugat III kompensasi membayar uang paksa maupun permintaan sita tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat III kompensasi, membayar ganti rugi serta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) agar ditolak karena tuntutan tersebut tidak di dukung oleh posita yang jelas ;



Dipindai dengan CamScanner

**Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap telah terurai kembali dalam rekonpensi ini ;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi dengan mencantumkan nama Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi dalam Surat Perjanjian Kerjasamanya antara Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi dengan Tergugat I konpensi tanpa seijin Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi tersebut serta diajukannya gugatan yang tidak berdasar terhadap Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi yang menyebabkan Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi meninggalkan pekerjaan dan terguncangnya keluarga Penggugat rekonpensi / Tergugat III konpensi serta hilangnya kepercayaan keluarga terhadap Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi oleh karenanya Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi menderita kerugian baik materiil maupun immaterial ;
4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi terhadap Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi tersebut adalah wajar apabila terhadap Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat III konpensi sebesar Rp. 83.825.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

1. Biaya transportasi Penggugat rekonpensi / Tergugat III konpensi dari Batam ke Bojonegoro Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), meninggalkan pekerjaan sejak tanggal 20 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang pendapatan perhari Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
2. Diajukannya gugatan yang tidak berdasar terhadap Penggugat rekonpensi / Tergugat III konpensi sehingga timbul biaya transportasi dan biaya lain-lain sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Immateriil :

Bahwa akibat gugatan yang tidak berdasar dari Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi tersebut Penggugat rekonsensi / Tergugat III kompensi telah kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dan hilangnya kepercayaan keluarga oleh karenanya Penggugat rekonsensi / Tergugat III kompensi merasa dirugikan sebesar Rp.,- 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Bahwa wajar dan sepatutnya terhadap Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi atas seluruh perbuatan melawan hukum tersebut diatas di hukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 83.825.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Secara sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Bojonegoro patut dibayarkan oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat III kompensi ;

Bahwa Penggugat rekonsensi / Tergugat III kompensi khawatir dan memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi akan mengalihkan ; memindahkan barang-barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk itu dimohonkan terlebih dahulu Pengadilan Negeri Bojonegoro meletakkan sita jaminan (COASERVATOIR BESLAG) terhadap barang - barang tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat III ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat kompensi atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat kompensi untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonsensi :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat III kompensi seluruhnya ;



- Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi yang telah dengan sengaja tanpa ijin mencantumkan nama Penggugat rekonsensi / Tergugat III konpensi dalam Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat tanggal 18 Agustus 2010. Dan diajukannya gugatan terhadap Penggugat rekonsensi / Tergugat III konpensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk dengan seketika dan sekaligus membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat III konpensi sebesar Rp. 83.825.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat III konpensi oleh Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi sebagai perbuatan melawan hukumnya ;
- Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000, - (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara ini, sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) meskipun timbul verset atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Replik pada tanggal 29 Maret 2011, demikian pula Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 5 April 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian kerja sama tertanggal 18 Agustus 2010, bertanda P- 1 ;



2. Foto copy bukti transfer lewat rekening BRI No.618501000304535 an. Rusmanto tanggal 19 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010, bertanda P- 2 ;
3. Foto copy KTP alas nama Yanto Budi Santoso, bertanda P- 3 ;
4. Foto copy bukti transfer ke rekening 618501006807531 an. Hariyanti, bertanda P- 4 ;
5. Foto copy catatan penjualan dan pembelian kayu mahoni beserta dengan kwitansikwitansinya milik Tergugat I, bertanda P- 5 ;
6. Foto copy dari foto copy catatan harga-harga kayu mahoni, bertanda P- 6 ;
7. Foto copy surat keterangan No.475/75/422.300.2.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar, Kecamatan Kepanjen Kidul Kel. Ngadirejo, bertanda P- 7 ;
8. Foto copy dari foto copy draf Surat Pernyataan yang akan ditandatangani kepada Ahmad Ali Ashari, S.Hut. (Tergugat I), bertanda P- 8 ;
9. Foto copy draf surat pernyataan yang dibuat oleh Rusmanto tertanggal 16 September 2010 yang dimintakan tanda tangan kepada saksi-saksi, bertanda P- 9 ;
10. Foto copy foto-foto kronologis pertemuan-pertemuan dalam kerjasama tersebut dan kronologis pencarian Ahmad Ali Ashari, S.Hut (tergugat I), bertanda P- 10 ;
11. Foto copy catatan notulen kerjasama jual beli kayu mahoni tersebut yang ditulis oleh Penggugat, bertanda P- 11 ;
12. Foto copy dari ketikan SMS yang dikirimkan oleh Rusmanto (Tergugat III) 11 Agustus 2010 pukul 10.30 WIB. " Jual kayu mahoni, modal 12,5 juta dijual jadi 20,9 juta, ini lagi cari investor yang punya modal 12,5 juta ", bertanda P- 12 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YANUAR ANDAYANI UTOMO**

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi dan Penggugat diperkenalkan kepada Tergugat I oleh Tergugat III untuk diajak kerja sama dalam pembelian kayu mahoni dan



pada tanggal 18 Agustus 2010 dibuatlah perjanjian kerja sama tersebut yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III ;

- Isi perjanjian tersebut adalah Tergugat I, Penggugat untuk bekerja sama dan uang Penggugat di transfer kepada Tergugat III ;
- Saat itu saksi adalah bawahan Tergugat III ;
- Saksilah yang mengurus surat-surat (SKSHH) tersebut ;
- Bahwa Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat III Rp. 23.000.000,- untuk pembelian kayu mahoni ;
- Bahwa setelah perjanjian dibuat dan Penggugat mentransfer uang pembelian kayu kepada Tergugat III, isi perjanjian tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat III ;
- Hariyanti adalah istri Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I / Tergugat III ;
- Bahwa Penggugat juga pernah mentransfer uang ke Rekening Hariyanti (istri Tergugat I) sebesar Rp.2.000.000,- hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Tergugat I ;

2. Saksi **SUWITO H.A.Md., S.Sn., SH.**

- Saksi pernah dimintai tolong Penggugat untuk membuat konsep perjanjian kerja sama, Penggugat lalu meminta data-data Tergugat I dari Tergugat III ;
- Saksi pernah bersama Penggugat mencari alamat UD Mahoni Jaya Mulia di Blitar dan di Solo sebagaimana data yang diberikan Tergugat I dan ternyata tidak ada ;
- Saksi pernah membuat surat pernyataan Tergugat III atas perintah Tergugat III yakni tentang surat-surat yang dibuat Tergugat I bisa ditanda tangani ;
- Bahwa isi perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III adalah benar dan masing-masing mengetahui isi surat perjanjian tersebut ;
- Saat pembuat perjanjian dan penanda tangan tidak ada yang keberatan ;
- Dalam perjanjian tersebut Penggugat adalah penanam modal ;
- Penggugat mau bekerja sama karena SMS Tergugat III yang menyatakan dari modal Rp.12.500.000,- bisa menjadi Rp. 20.900.000,- ;
- Bahwa kerja sama tersebut dalam hal jual beli kayu mahoni ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 19 Agustus 2010, bertanda T.3- 1 ;
2. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 20 Agustus 2010, bertanda T.3- 2 ;
3. Foto copy Resi Setor No. 704744081 tertnggal 21 Agustus 2010, bertanda T.3- 3 ;
4. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 21 Agustus 2010, bertanda T.3- 4 ;
5. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 22 Agustus 2010, bertanda T.3- 5 ;
6. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 24 Agustus 2010, bertanda T.3- 6 ;
7. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 24 Agustus 2010, bertanda T.3- 7 ;
8. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 25 Agustus 2010, bertanda T.3- 8 ;
9. Foto copy nota pembelian dari Toko Aneka Teknik Tuban tertnggal 25 Agustus 2010, bertanda T.3-9 ;
10. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 25 Agustus 2010, bertanda T.3- 10 ;
11. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertnggal 02 September 2010, bertanda T.3- 11 ;
12. Foto copy surat tegoran yang ditujukan kepada Sdr. Ahmad Ali Asyhari tertanggal 22 Pebruari 2011, bertanda T.3- 12 ;
13. Foto copy tanda terima surat tegoran ke II terhadap Sdr. Ahmad Ali Asyhari tertanggal 23 Pebruari 2011, bertanda T.3- 13 ;
14. Foto copy tanda terima surat tegoran ke III terhadap Sdr. Ahmad Ali Asyhari tertanggal 28 Pebruari 2011, bertanda T.3- 14 ;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia No.3522060605710002 atas nama Rusmanto, tertanggal 29 Maret 2007, bertanda T.3- 15 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2011, bertanda T.3- 16 ;
17. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2011, bertanda T.3- 17 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 2011, bertanda T.3- 18 ;



Dipindai dengan CamScanner



19. Foto copy Surat Keterangan No.20/RT.01/RW.IX/SP/010/2010, tertanggal 30 Oktober 2010, bertanda T.3- 19 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRAYITNO** ;

- Saksi kenal dengan Tergugat I dan oleh Tergugat I, saksi disuruh mencarikan pohon kayu mahoni, saksi lalu ketemu dengan sdr. Purnomo yang punya kayu 24 pohon Rp.8.000.000,- oleh Tergugat I ditawar Rp.6.500.000,- ;
- Kayu mahoni tersebut sudah dikirim entah kenama saat lebaran saksi datang kerumah Tergugat I untuk meminta komisi tetapi tidak diberikan ;
- Saat pertama kenal dengan Tergugat I disitu juga ada Tergugat III ;
- Yang membayar kayu mahoni tersebut adalah Tergugat III hal tersebut atas suruhan Tergugat I tentang uang siapa yang dipakai Tergugat III saksi tidak tahu ;

2. Saksi **PURNOMO** ;

- Saksi kenal dengan Tergugat I dan diminta mencarikan kayu mahoni, saat itu saksi adalah kuli ;
- Saksi mengetahui Tergugat I, ada minta uang kepada Tergugat III sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya pengangkutan kayu mahoni ;
- Terhadap surat-surat pernyataan yang diajukan dipersidangan saksi mengetahui dan membenarkannya karena saksi yang membuatnya ;
- Bahwa kata Tergugat I kayu-kayu mahoni tersebut dikirim ke Blitar ;
- Bahwa sebagai kuli saksi dijanjikan upah Rp.50.000,-/hari tapi tidak pernah dibayarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Mei 2011 selanjutnya Penggugat dan Tergugat III memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat III adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Tergugat III adalah keliru (kurang tepat) oleh karena dalam perjanjian kerja sama yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 2010 oleh Penggugat dan Tergugat I, seharusnya hanya berlaku pada para pihak yang membuat perjanjian kerja sama itu yakni Tergugat I, dan Tergugat II. Oleh karenanya sesuai pasal 1338 KUH Perdata seharusnya gugatan ini hanya diajukan kepada Tergugat I saja, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang sempurna, menurut Majelis tentang siapa-siapa yang digugat dalam suatu perkara perdata adalah menjadi hak Penggugat, tentulah menurut Penggugat telah memperhitungkan adanya urgensi dan korelasi dengan materi/dalil-dalil gugatannya yang harus ia buktikan nanti, demikian pula penilaian tentang tidak sempurnanya gugatan tidak dapat ditentukan dari pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat karena tentang siapa dan mengapa seseorang digugat adalah menjadi hak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III harus ditolak ;

Dalam Tindakan Pendahuluan :

- Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon agar dilakukan Conservatoir Beslagh/Sita Jaminan atas benda-benda tetap milik para Tergugat, Majelis tidak menemukan alasan hukum yang kuat guna memenuhi permohonan Penggugat, khususnya tentang keabsahan



kepemilikan benda-benda tetap tersebut, oleh karenanya permohonan Conservatoir Beslagh dari Penggugat haruslah ditolak ;

Demikian pula permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah ditolak karena tidak ada alasan hukum yang mengharuskan untuk itu kecuali jika Penggugat dapat membuktikan adanya kepentingan mendesak yang harus dilindungi ;

dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat I, telah melakukan wanprestasi dibantu oleh Tergugat III, dimana wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan berupa uang tunai sebesar Rp.31.000.000,- yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya Tergugat I harus dibebani membayar keuntungan yang harus diperoleh dalam kerja sama ini sebesar Rp.10.625.000,- sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.41.625.000,-. Bahwa selain dari kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga telah mengalami kerugian secara moril berupa waktu dan tenaga dan biaya yang tersita untuk mengurus masalah ini, maka sangat pantas dan layak apabila Penggugat menuntut kerugian moril Rp.100.000.000,- yang harus ditanggung renteng oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa ATAS GUGATAN Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pun tidak mengirim kuasanya sehingga Majelis menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat III yang memperkenalkan Penggugat dan Tergugat I tetapi hal tersebut adalah biasa dan wajar serta tidak bertentangan dengan hukum, adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I adalah diluar dugaan dan kehendak dari



Tergugat III, bahwa benar dalil Penggugat butir 4 tentang SMS * Jual kayu mahoni modal Rp.12.500.000,- dijual jadi Rp.20.900.000,- ini lagi cari Investor yang punya modal Rp.12.500.000,- SMS tersebut dikirim atas permintaan Tergugat I dengan alasan Tergugat I tidak memiliki pulsa SMS tersebut tidak ada kelanjutannya dan diluar dari kerja sama yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat I apalagi oleh Penggugat dijadikan dasar perhitungan kerugian Penggugat ;

- Bahwa Penggugat sudah menghalalkan segala cara, dengan memaksa menerus Tergugat III untuk turut mempertanggungjawabkan kerugian Penggugat padahal Tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian kerja sama ;
- Bahwa telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;
- Bahwa benar Tergugat III menerima transfer uang dari Penggugat melalui rekening milik Tergugat III Rp.23.000.000,- akan tetapi telah diserahkan seluruhnya kepada Tergugat I dan sebagian atas perintah Tergugat I, Tergugat III telah membayarkan harga pohon mahoni, untuk pengurusan surat-surat dan untuk biaya tukang gergaji dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan alasan/dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-12 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T.3-1 sampai dengan T.3-19 ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Tergugat III mengakui Tergugat III lah yang memperkenalkan Tergugat I dengan Penggugat, serta mengakui adanya perjanjian kerja sama pembelian kayu mahoni, trembesi, jati, handycraff dll antara Penggugat dan Tergugat I serta mengakui adanya transfer dana ke rekening Tergugat III sebesar 23.000.000,- maka untuk



hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi demikian pula tentang SMS yang dikirim dari No.Ponsel milik Tergugat III yang juga diakui oleh Tergugat III tetapi Tergugat III berdalih yang meminta pengiriman SMS tersebut adalah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa semenjak dibuatnya perjanjian kerja sama dan uang modal ditransfer kepada Tergugat II dan Tergugat III Penggugat belum pernah sekalipun menerima pengembalian modal maupun pembagian keuntungan dalam kerja sama tersebut, hal ini secara tersirat dalam jawaban gugatannya Tergugat III mengakuinya, akan tetapi Tergugat III berdalih tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut / terjadinya wanprestasi adalah diluar dari tanggungjawab Tergugat III ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat III harus bertanggungjawab atas tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Penggugat berupa perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat III telah menjadi pihak yang diikuti sertakan oleh Tergugat I dan sesuai dengan keterangan saksi 1 Penggugat YANUAR ANDAYANI UTOMO yang menerangkan bahwa Tergugat III lah yang memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat I untuk diajak kerja sama pembelian kayu mahoni ;

Menimbang, bahwa setelah adanya perjanjian kerja sama tersebut Tergugat III telah mengakui menerima transfer dana dari Penggugat sebesar Rp.23.000.000,- sebagian diserahkan kepada Tergugat I, sebagian lagi Tergugat III digunakan untuk keperluan membayar harga kayu mahoni Rp.6.500.000,- untuk pengurusan surat keterangan dari Kades Bulurejo Rp.200.000,- untuk mengurus SKSHH DISHUT Tuban Rp.700.000,- untuk pembelian 2 buah kikir dan 1 (satu) buah tutup oli Rp.26.500,- untuk pembayaran upah tukang gergaji dan tukang taksir Rp.650.000,- dan Rp. 1.000.000,- diserahkan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Tergugat III harus turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, meskipun dalam klausula isi perjanjian yang ditanda tangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana bukti surat P-1 Penggugat tidak ada pasal yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat



III, akan tetapi menurut Majelis Tergugat III harus turut bertanggungjawab kepada pemenuhan isi perjanjian karena sesuai dengan pasal IV perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III telah ditarik oleh Tergugat I sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III telah menundukkan diri dalam isi perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 Penggugat, berupa Surat Keterangan Pemerintah Kelurahan Ngadirejo, menerangkan bahwa UD Mahoni Jaya Mulia di Jalan Ciwulan No.225 Ngadirejo Kota Blitar tidak ada, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Penggugat SUWITO H.A.Md.,S.Sn.,SH. yang bersama Penggugat mencari alamat Kantor Pusat UD Mahoni Jaya Mulia di Solo dan Blitar ternyata alamat tersebut tidak ada / fiktif, Kantor Pusat dan Kantor Cabang UD Mahoni Jaya Mulia sebagaimana diterangkan dalam isi perjanjian Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III sebagai perusahaan yang memesan kayu mahoni dalam PO (Purchase Order) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari semula Tergugat I bersama dengan Tergugat III telah beritikad buruk dalam perjanjian tersebut, setidaknya Tergugat III patut disangkal/dicurigai mengetahui itikad buruk Tergugat I tersebut, inisiatif Tergugat III mempertemukan/mengenalkan Penggugat dan Tergugat III dan mendorong agar Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian kerja sama pembelian kayu mahoni tersebut, setidaknya Tergugat III mengetahui kebenaran dari adanya Purchase Order (PO) UD Mahoni Jaya Mulia yang beralamat Kantor Pusat Jalan Raya Solo Jogya KM 17 Surakarta dan Kantor Cabang Jalan Ciwulan No.225, Ngadirejo Kodya Blitar yang ternyata fiktif ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya isi perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas, maka para Tergugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya isi perjanjian dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil dari Penggugat terurai sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat point 9 yakni :

- Modal awal dari Penggugat Rp.31.000.000,- ;
- Harga 1 ret kayu mahoni Rp.12.500.000,- / Rp.31.000.000,- = 2,5 ret kayu mahoni ;



Dipindai dengan CamScanner

- Keuntungan tiap ret kayu mahoni (sesuai dengan isi SMS Tergugat III) ada Rp.20.900.000,- ;
- 2,5 ret x Rp.20.900.000,- = Rp.52.250.000,- ;
- Rp.52.250.000,- - Rp.31.000.000,- (modal dari Penggugat) = Rp.21.250.000,- ;
- Rp.21.250.000,- : 2 (sesuai perjanjian) = Rp.10.625.000,-

Jadi kerugian materiil Penggugat adalah :

Rp.31.000.000,- (modal) + Rp.10.625.000,- (keuntungan) = Rp.41.625.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian imateriil yang dituntut oleh Penggugat,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas pemenuhan isi perjanjian, yakni adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh para Tergugat maka petitum yang dapat dikabulkan hanya pemenuhan prestasi ataupun ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh para Tergugat, ganti rugi mana adalah ganti rugi yang bersifat materiil yakni keuntungan yang sedianya ada atau kemungkinan ada atau kerugian yang telah nyata ada, sedangkan kerugian immaterial karena tidak dapat diperhitungkan secara nyata tidak dapat dikabulkan, lagi pula jika ada kerugian-kerugian yang diderita Penggugat dalam hal mengurus isi perjanjian tersebut diatas Majelis berpendapat hal tersebut adalah bagian dari resiko hubungan bisnis antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dwangsom majelis tidak dapat mengabulkan oleh karena terhadap perkara perdata yang dictum putusan berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat tidak boleh lagi mengabulkan tuntutan uang paksa (yurisprudensi MA No.791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 (eks pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa sesuai petitum Penggugat dan dikabulkan oleh Majelis adalah pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat oleh karena menunjuk kepada Jurisprudensi tersebut diatas, maka petitum Penggugat mengenai dwangsom harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan agar diletakkan CB (Conservatoir beslagh) / Sita Jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan untuk hal tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan demikian pula tuntutan

Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, banding atau kasasi dari para tergugat, harus pula ditolak karena tidak cukup alasan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penguat dikabulkan sebagian maka penguat berada pada pihak yang dimenangkan oleh karenanya para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penguat rekonvensi / Tergugat III dalam konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Tindakan Pendahuuan :

Menimbang, bahwa Penguat rekonvensi / Tergugat III konvensi mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek / barang-barang milik Penguat konvensi baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa Penguat rekonvensi / Tergugat konvensi tidak menyebutkan secara pasti denda / barang yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (baik kedudukan/tempat dan penguasaannya serta batas-batasnya) Majelis juga tidak ada menemukan alasan yuridis untuk mengabulkan Sita Jaminan tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penguat rekonvensi / Tergugat III konvensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi / Penguat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan nama Penguat rekonvensi /Tergugat III konvensi dalam surat perjanjian kerja sama antara Tergugat rekonvensi / Penguat konvensi dengan Tergugat I konvensi tanpa ijin dari Penguat rekonvensi / Tergugat III konvensi yang menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp.83.825.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi telah dipertimbangkan bahwa Penguat rekonvensi / Tergugat III konvensi salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama antara Tergugat



rekonvensi / Penggugat konvensi dan Tergugat I konvensi, dimana sesuai dengan bukti surat P-1 Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi pasal IV menyebutkan pihak pertama mengajak 1 orang yakni Penggugat rekonvensi / Tergugat III, demikian pula dengan keterangan saksi 1 Tergugat rekonvensi / Penggugat rekonvensi yakni Yanuar Andayani Utomo yang menerangkan kalau Penggugat rekonvensilah yang justru mengenalkan Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi kepada Tergugat I konvensi yang akhirnya sampai terjadi perjanjian kerja sama dimaksud, demikian pula dalil-dalil jawaban gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi yang justru mengakui kalau Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi yang mengenalkan Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi kepada Tergugat I konvensi demikian pula selanjutnya Penggugat rekonvensi mengakui sendiri menerima pengiriman uang dari Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi guna membeli kayu mahoni dan kebutuhan lainnya dalam pemenuhan pelaksanaan isi kesepakatan perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis tidak menemukan alasan/ fakta jika Penggugat rekonvensi / Tergugat III konvensi dimasukkan namanya dalam perjanjian kerja sama tersebut tanpa ijin dari Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi, sehingga menimbulkan kerugian materi / maupun immateriil dari Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi, alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi cenderung mengada-ada sehingga patut untuk ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Majelis telah mempertimbangkan sebagai tersebut diatas, maka surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) serta Peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III ;

Dalam Tindakan Pendahuluan :

- Menolak diadakan pendahuluan dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wan prestasi ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) secara tunai secara tanggung renteng ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam kerja sama ini sebesar Rp. 10.625.000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Tindakan Pendahuluan :

- Menolak permohonan tindakan pendahuluan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya ;



Di
pu

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
pojonegoro pada hari **SENIN** tanggal **06 JUNI 2011** oleh kami **I NYOMAN WIGUNA, SH.MH,**
sebagai Hakim Ketua, **AHMAD YANI, SH.,MH** dan **ABDUL HADI NASUTION, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **SENIN** tanggal **13 JUNI 2011**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para
Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KUSAERI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh
Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA :

AHMAD YANI, SH.,MH.

HAKIM KETUA,



I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH.

ABDUL HADI NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

KUSAERI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	560.000,-
Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) ;